
**ANALISIS PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN
USAHA TERHADAP TRANSAKSI AFILIASI
(STUDI KASUS PADA PT. ABC)**

Pamuji Sekar Sari

pamujisekarsari@gmail.com

Suyono Salamun

Suyono.salamun@gmail.com

ABSTRACT : *This research to analyze the transfer pricing transaction method by PT. ABC with Associated Enterprise. This research also to analyze the transactions is in line the arm's length principle or not and to analyze the transactions is already in line with the tax regulation of indonesia PER 32 / PJ / 2011.*

The metode of this reseacrh is qualitative descriptive. Transactions analyzed in this research is a transaction by PT ABC with Associated Enterprise for the period 2016. The transaction will be analyzed is already in line with the tax regulation of indonesia PER 32 / PJ / 2011 and the OECD Guidelines transfer pricing or not.

The results of this research show that ABC Inc. used Transactional Net Margin Method (TNMM) as transfer pricing method of transaction with aaffiliated enterprise. After testing arm's length principle with TNMM (Transactional Net margin Method), ABC Inc. has profit level 30,52% for the period 2016. This is above the arm's length range comparable company,than transaction by ABC Inc. also in line with arm's length principle. In applicating the arm's length principle, ABC Inc. is already in line with the tax regulation of indonesia PER 32 / PJ / 2011.

Keywords: *Transfer Pricing, Arm's Length Principle, PER-32/PJ/2011*

PENDAHULUAN

Berkembangnya perusahaan multinasional (*multinational company*) di dunia terutama di Indonesia ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, apabila terjadi transaksi dalam perusahaan multinasional dapat dinyatakan sebagai transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau transaksi afiliasi. Dalam kegiatan transaksinya, perusahaan multinasional terbiasa menggunakan skema *transfer pricing*. *Transfer Pricing* merupakan harga atas transfer barang atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik dalam negeri (*domestic transfer pricing*) maupun luar negeri (*international transfer pricing*). Penetapan harga wajar dalam kegiatan *transfer pricing* inilah yang dapat memengaruhi penerimaan pajak.

Transfer Pricing saat ini menjadi salah satu *trending topic* perpajakan setelah diresmikannya peraturan baru pada 30 Desember 2016 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 ("PMK-213").

Peraturan tersebut mengatur tentang transaksi afiliasi dalam negeri dengan batasan tertentu kini diwajibkan untuk mendokumentasikan *Transfer Pricing Document*. Untuk transaksi afiliasi luar negeri, apabila pihak afiliasi berada di negara yang memiliki tarif pajak yang lebih kecil dari Indonesia diwajibkan untuk membuat *Transfer Pricing Document*. *Transfer Pricing Document* harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Penentuan *transfer pricing* (harga transfer) dapat berdasarkan atas *market basis transfer pricing* atau biasa disebut dengan harga pasar, *cost basis* (jumlah biaya), maupun dasar lainnya. *Transfer pricing* berdasar harga pasar umumnya dianggap wajar dan untuk perpajakan diterima secara universal (*Organisation for Economic Co-operation and Development* - OECD) karena ditetapkan berdasarkan kekuatan dan mekanisme pasar (*arm's length principle*). Adanya perbedaan regulasi dan perlakuan perpajakan di setiap negara, membuat perusahaan multinasional mencari penghematan pajak secara global. Hal ini memicu terjadinya rekayasa harga transfer untuk mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara yang memiliki tarif yang rendah ataupun yang bebas pajak.

Karena adanya peluang untuk rekayasa *transfer pricing*, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Terdapat alternatif yang dapat digunakan yaitu beberapa metode universal diantaranya adalah *comparable uncontrolled price* (CUP) yaitu dengan membandingkan harga antara pihak independen, *resale price method* (RPM) yaitu dengan harga penjualan kembali, *cost plus method* (CPM) yaitu metode biaya plus, *profit split method* (PSM), dan juga *transaction net margin method* (TNMM).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara PT. ABC menentukan metode harga transfer (*transfer pricing*) atas transaksi afiliasi?
2. Apakah PT. ABC sudah menerapkan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) atas transaksi afiliasi?
3. Apakah metode *transfer pricing* yang digunakan PT. ABC telah sesuai dengan prinsip kewajiban dan kelaziman usaha dalam PER-32/PJ/2011 atas transaksi afiliasi?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perusahaan Multinasional dan Hubungan Istimewa

Perusahaan multinasional (*multinational company*) merupakan perusahaan yang melakukan operasi melewati lintas batas negara, yang terikat hubungan istimewa, karena penyertaan modal, pengendalian manajemen dan teknologi berupa anak perusahaan,

cabang perusahaan, agen, dan sebagainya, dengan bermacam tujuan antara lain untuk memaksimalkan laba setelah pajak dengan kata lain meminimalkan pajak terutang (Suandy, 2011:70). Syarat utama dari terbentuknya perusahaan multinasional adalah: kenyataan adanya saling ketergantungan antar entitas.

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan mengatur Hubungan Istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 18 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1), perusahaan dianggap ada hubungan istimewa apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

2. Transfer Pricing


Menurut Gunadi (2013:517) "*Transfer Pricing* merupakan harga atas transfer barang atau jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (*associates*) baik dalam negeri maupun luar negeri". Metode *transfer pricing* berdasarkan PER-32/PJ/2011 adalah Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/ CUP*), Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/ RPM*), Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/ CPM*), Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/ PSM*), dan Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/ TNMM*).

3. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 dijelaskan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

-
-
- a. Melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembandingan.
 - b. Menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat.
 - c. Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
 - d. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

KERANGKA KONSEP



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif (*qualitative descriptive research*) dengan pendekatan studi kasus (*case study*) yakni tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Terhadap Transaksi Afiliasi.

Metode pengumpulan data yang digunakan terkait penyusunan skripsi ini adalah metode pengumpulan data dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari pihak ketiga, dimana yang menjadi pihak ketiga adalah Kantor Konsultan Pajak Jakarta Strategic Consulting.

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Terhadap Transaksi Afiliasi pada PT. ABC.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Cara PT. ABC Menentukan Metode Harga Transfer (*Transfer Pricing*) atas Transaksi Afiliasi

Untuk mengetahui metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's*

length principle), tahap pertama yang harus dilakukan adalah mencari Pembanding, yaitu Perusahaan yang sebanding dan dapat digunakan dalam penentuan penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Pencarian perusahaan sebanding dilakukan dengan menggunakan Analisis FAR (*Function, Assets, and Risk*). Perusahaan yang akan dicari merupakan perusahaan yang memiliki kategori perusahaan manufaktur yang sama.

Berdasarkan fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung, PT. ABC merupakan perusahaan manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (*contract manufacturing*). Setelah melakukan analisis FAR serta melakukan analisis untuk mengetahui karakterisasi entitas, selanjutnya adalah proses pencarian perusahaan pembanding. Pencarian dilakukan untuk mengidentifikasi perusahaan independen yang memiliki potensi sebagai pembanding dengan menggunakan *database* XXX yang memiliki data keuangan lebih dari 10,3 juta perusahaan di kawasan Asia Pasifik.

Dari hasil analisis tersebut, terdapat 23 perusahaan yang teridentifikasi berpotensi menjadi perusahaan sebanding. Kemudian, dari 23 perusahaan tersebut ditinjau dan dianalisis kembali. Dari 23 perusahaan yang ditinjau, maka telah diseleksi menjadi 2 perusahaan yang diterima sebagai Perusahaan yang sebanding untuk PT. ABC pada tahun 2016, yaitu Bil Energy Systems Limited dan Hefei Changqing Machinery Company Limited.

Metode *Transactional Net Margin* dipilih sebagai metode yang paling tepat untuk menguji sifat kewajaran pembelian PT. ABC karena transaksi penjualan sehubungan dengan aktivitas manufakturnya dan pembayaran komisi atas jasa manajemen PT. ABC terhadap pihak afiliasinya. Metode ini dapat diterapkan PT. ABC dengan membandingkan margin laba bersih yang direalisasikan oleh PT. ABC dari transaksi pihak berelasi yang ditinjau dengan margin bersih entitas sejenis yang dapat dibandingkan secara independen.

2. Analisis Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) oleh PT. ABC atas Transaksi Afiliasi

Untuk mengetahui perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) dapat menggunakan indikator tingkat laba. Berdasarkan fungsi yang dijalankan dan risiko yang ditanggung oleh pihak yang diuji, rasio *Net Cost-Plus Mark-up* (NCPM) dianggap sebagai indikator tingkat laba yang paling tepat untuk mengukur manufaktur PT. ABC. Rasio *Net Cost-Plus Mark-up* (NCPM) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$NCPM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Haga Pokok Penjualan} + \text{Beban Operasional}} \times 100\%$$

Sehingga untuk perhitungan NCPM PT. ABC dan dua perusahaan pembanding adalah sebagai berikut

	PT. ABC (Rp)	BESL (\$)	HCMCL (\$)
Pendapatan	86.828.712.276	4.207,10	224.735,20
HPP	56.396.090.072	3.902,90	165.375,40
Laba Bruto	30.432.622.204	304,20	59.359,80
Beban Operasi	10.129.219.817	214,40	25.764,50
Laba Operasi	20.303.402.387	89,80	33.595,30
NCPM	30,52%	2,18%	17,58%

Pada tabel tersebut menunjukkan tingkat laba dari masing-masing pembanding yang selanjutnya akan digunakan sebagai penentuan rentang kewajaran. Tingkat laba pada Bil Energy Systems Limited merupakan batas minimum dari rentang kewajaran dengan persentase sebesar 2,18%. Sedangkan tingkat laba pada Hefei Changqing Machinery Company Limited merupakan batas maksimum dari rentang kewajaran dengan persentase sebesar 17,58%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba pada PT. ABC berada di atas rentang kewajaran dengan persentase 30,52%. Dengan demikian, transaksi afiliasi PT. ABC berada diatas rentang kewajaran dan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*).

3. Analisis Kesesuaian Metode *Transfer Pricing* PT. ABC Berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan PER-32/PJ/2011 atas Transaksi Afiliasi

Dari kegiatan transaksi yang dijalankan PT. ABC dengan pihak afiliasi, PT. ABC diharuskan membuat *transfer pricing documentation*. Jumlah penjualan PT. ABC pada tahun sebelumnya lebih dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar), yaitu sebesar Rp. 65.377.651.363. Penjualan dengan minimal Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar) merupakan ambang batas/persyaratan yang diharuskan menyiapkan dokumen harga transfer (*transfer pricing documentation*).

Dalam membuat *Transfer Pricing Documentation*, PT. ABC telah memuat informasi sesuai dengan ketentuan 213/PMK.03/2016. Dalam ketentuan identitas dan kegiatan usaha, PT. ABC memuat informasi mengenai manajemen, detail usaha dan strategi usaha, serta gambaran lingkungan usaha.

Dalam ketentuan informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen yang dilakukan, PT. ABC memuat tentang skema

transaksi, transaksi yang diuji (penjualan, pembelian, dan jasa intra-grup).

Dalam ketentuan Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, memuat penjelasan mengenai analisis kesebandingan, karakterisasi usaha, metode penentuan harga transfer, pemilihan pembanding, serta penentuan rentang kewajaran dengan menggunakan indikator tingkat laba.

Dalam ketentuan informasi laporan keuangan, memuat informasi laporan laba rugi sebelum dan setelah penyesuaian serta penjelasan mengenai penyesuaian yang harus dilakukan. Dan dalam ketentuan terakhir mengenai kejadian penting, bagi PT. ABC kejadian non-keuangan tidak memengaruhi dalam pembentukan harga atau tingkat laba dari PT. ABC.

Berikut merupakan rangkuman perbandingan antara PT. ABC dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011.

No.	PER-32/PJ/2011	PT. ABC
1.	Melakukan analisis kesebandingan	Melakukan analisis kesebandingan serta menentukan pembanding. Pembanding terpilih yang telah memenuhi kriteria adalah Bil Energy Systems Limited dan Hefei Changqing Machinery Company Limited.
	Hal yang diperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> - tidak terdapat perbedaan kondisi material & signifikan yang mempengaruhi laba. - dapat menggunakan data pembanding internal jika data pembanding internal dan eksternal sebanding. - data pembanding internal dan eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - data pembanding internal berasal dari rincian transaksi penjualan dan pembelian dan hasil analisis kesebandingan baik dengan pihak afiliasi maupun pihak independen. - data pembanding eksternal diperoleh dengan menggunakan <i>database</i> komersial XXX yang memiliki informasi data pasar dan data keuangan yang dapat diakses oleh publik.

	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik barang. - Fungsi masing-masing pihak lawan transaksi. - Ketentuan dalam kontrak per janjian. - Keadaan ekonomi. - Strategi usaha 	<p>Dalam analisis kesebandingan, PT. ABC juga meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi serta melakukan analisis FAR atas kegiatan transaksi yang dilakukan PT. ABC dengan pihak afiliasi maupun pihak independen.</p>
2.	<p>Menentukan metode <i>Transfer Pricing</i> yang tepat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode CUP, kondisi karakteristik barang dan transaksi identik. - Metode RPM, kondisi perusahaan sebagai <i>reseller</i>. - Metode CPM, kondisi perusahaan menjual barang setengah jadi. - Metode PSM, kondisi transaksi barang tidak berwujud unik. - Metode TNMM, kondisi transaksi yang kompleks. 	<p>PT. ABC melakukan jenis transaksi kompleks, sehingga metode <i>transfer pricing</i> yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah metode <i>Transactional Net Margin</i> (TNMM). Penentuan metode <i>transfer pricing</i> berdasarkan analisis kesebandingan dan analisis terhadap fungsi yang dijalankan, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung (analisis FAR).</p>
3.	<p>Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sesuai hasil Analisis Kesebandingan dan metode penentuan <i>transfer pricing</i> ke dalam transaksi.</p>	<p>PT. ABC telah menentukan metode TNMM sebagai penentuan metode <i>transfer pricing</i> berdasarkan analisis kesebandingan dan penentuan metode <i>transfer pricing</i> serta menentukan NCPM sebagai indikator tingkat laba dalam menilai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dari perbandingan tingkat laba dengan pembanding menunjukkan bahwa PT. ABC berada diatas rentang kewajaran yang berarti telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.</p>

4.	Mendokumentasikan langkah-langkah penentuan Harga/ Laba Wajar.	PT. ABC melaksanakan dokumentasi harga transfer (<i>transfer pricing documentation</i>), yaitu dokumentasi atas transaksi dengan pihak afiliasi terkait harga wajar. Dokumentasi harga wajar yang dilakukan berupa dokumen lokal yang memuat identitas dan kegiatan usaha, informasi transaksi afiliasi dan independen, penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, informasi keuangan, dan kejadian penting.
----	--	--

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa langkah-langkah penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang dilakukan PT. ABC telah sesuai dengan langkah-langkah penerapan Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah transaksi atas penjualan, pembelian, serta jasa intragrup yang dilakukan dengan pihak afiliasi telah menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*), maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Cara PT. ABC menentukan metode harga transfer (*transfer pricing*) adalah dengan melakukan analisis fungsional (FAR) yang diketahui jenis karakteristiknya merupakan *Contract Manufacturing* serta melakukan analisis kesebandingan menggunakan pembanding eksternal yaitu *database* XXX dengan hasil dua perusahaan yang dapat dijadikan pembanding yaitu Bil Energy System Limited dan Hefei Changqing Machinery Company Limited. Metode yang digunakan adalah *Transactional Net Margin Method* (TNMM) karena dianggap sesuai dengan jenis karakteristik *Contract Manufacturing* yang merupakan transaksi kompleks.
2. Untuk menilai apakah telah menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), PT. ABC menggunakan

perhitungan indikator tingkat laba dengan rasio *Net Cost Plus Mark-up* (NCPM). Berdasarkan perhitungan, PT. ABC memiliki tingkat laba pada tahun 2016 sebesar 30,52%. Sedangkan untuk tingkat laba Bil Energy Systems Limited sebesar 2,18% dan tingkat laba Hefei Changqing Machinery Company Limited sebesar 17,58%. Transaksi yang dilakukan PT. ABC dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*). Hal ini dikarenakan tingkat laba PT. ABC berada diatas rentang kewajaran dari dua perusahaan pembandingnya, Bil Energy Systems Limited dan Hefei Changqing Machinery Company Limited.

3. Metode *transfer pricing* atas transaksi afiliasi yang digunakan PT. ABC telah sesuai dengan ketentuan yang ada di peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak afiliasi.

SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak afiliasi diharapkan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta dapat menggunakan *database* komersial yang memiliki lebih banyak data perusahaan sebagai data pembanding eksternal.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam mengembangkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Danny dan Darussalam. 2013. *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Prespektif Pajak Internasional*. Penerbit: PT Dimensi International Tax. Jakarta.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Penerbit: Bee Media Indonesia. Jakarta.
- Hukamawati, Dinartika dan Arifah Fibri Andriani. 2016. *Analisis Penerapan Arm's Length Principle pada Transaksi Pembayaran Royalti atas Pemanfaatan Merek Dagang (Trademark) kepada Perusahaan Afiliasi*. Jakarta. Volume 4.
- Juan, Ng Eng dan Ersya Tri Wahyuni. 2014. *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Edisi 2*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Kesa, Deni Danial, dkk. 2015. *Analisis Transfer Pricing dalam lending activities banking dengan menggunakan arm's length principle*. Universitas Indonesia. Jakarta. Volume 3 Nomor 2.
- OECD. 2010. *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administration*. OECD: Edisi 2010.

-
-
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
- Peraturan No. 213/PMK.03/2016 mengenai Jenis Dokumen Dan/Atau Informasi Tambahan yang Wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan Transaksi dengan para Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa, dan tata cara pengelolaannya.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan – Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Putri, Wika Arsanti. 2017. *Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia*. Universitas Airlangga. Blitar. Volume 2 Nomor 2.
- Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati. 2015. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Penerbit: Deepublish. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Saraswati, Medianti Jipi, dkk. 2014. *Evaluasi Kewajaran Harga dan Kesesuaian Metode ransfer Pricing dengan PERDIRJEN Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus pada PT. Mertex Indonesia)*. Universitas Brawijaya. Malang. Volume 3 Nomor 1.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia – Mekanisme dan Perhitungan*. Penerbit: CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Penerbit: Prenadamedia Group. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
www.bps.go.id (diakses 19 Desember 2017)
www.pajak.go.id (diakses 4 Desember 2017)

